

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bullying, merupakan perlakuan/perbuatan seseorang secara berkelompok, maupun individu, yang sifatnya berupa penyerangan psikologis, fisik, verbal, maupun sosial yang ditujukan untuk kepuasan diri sendiri. Pelaku *bullying* akan dihukum penjara maksimal tiga tahun, enam bulan dan/denda maksimal tujuh puluh dua juta rupiah, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002. Berlandaskan pada penjelasan di atas, perlu ditegaskan bahwa anak pelaku tindakan *bullying* ada baiknya tidak dibiarkan hanya dengan cara penyelesaian secara damai yang diselesaikan dengan diversifikasi di luar pengadilan melainkan diberikan sanksi tindakan yang sesuai peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor penghambat penegakan regulasi hukum positif terkait anak sebagai pelaku tindak perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri adalah faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat/lingkungan tempat hukum berlaku, faktor kebudayaan. Dimana kesemua faktor saling berkaitan dengan alur penegakan hukum terkait perundungan anak, sehingga terjadinya ketimpangan untuk mewujudkan tiga unsur penegakan hukum itu tersendiri yang terdiri dari kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas bahwa seharusnya hukum di Negara Indonesia dapat diperbaharui lagi terkait dengan perundungan dikalangan anak, sebab perundungan dibagi menjadi dua yaitu perundungan fisik dan perundungan non-fisik yang dimana pembuktian dasar dalam penegakan hukum terkait hal tersebut masih kurang sehingga menjadi terhambat dalam menyelesaikan perkara perundungan dikalangan anak. Apabila hukum diperbaharui ataupun ditambahkan maka dapat dijamin bahwa penegakan hukum beserta perlindungan hukum akan berjalan dengan selayaknya sesuai dengan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan itu sendiri, serta diharap dapat

mengurangi tingkat tindakan perundungan yang menyebabkan hal fatal yakni meninggal.